

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA
TANPA HAK**

(STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

IKA FAUZAN AKHMAD

NIM: 30301900163

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA**

TANPA HAK

(STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019)



Diajukan oleh:

IKA FAUZAN AKHMAD

NIM: 30301900163

UNISSULA

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada tanggal, 18 Januari 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN 060707761

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA
TANPA HAK**

(STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

IKA FAUZAN AKHMAD

NIM : 30301900163

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



(Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H)

NIDN : 8832970018


Anggota



(Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H)

NIDN : 0906068001

Anggota



(Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H)

NIDN : 0607077601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN : 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Learning To Appreciate A Process For A Change”

(Belajar Menghargai Sebuah Proses untuk Sebuah Perubahan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Sigit Santosa), Ibu (Anik Mugiyati), adik penulis Azzahra dwi zakiyah utami tercinta sebagai tanda bukti hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayang kepada penulis.
2. Saudara-Saudara Penulis yaitu mbah kusyati, mbah alfiyah, lik suroso, lik mustakim, pakde cahyono, bude windarti, mbak tiyah, mba hanysyah roesdi, mba rian, dll. Yang selalu memberika motivasi serta semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
3. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kedepannya nanti.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKA FAUZAN AKHMAD

NIM : 30301900163

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK. STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019”

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2023

akan



IKA FAUZAN AKHMAD

NIM. 30301900163

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKA FAUZAN AKHMAD

NIM : 30301900163

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK. STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019”

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Serta Memberikan hak bebas royalti Non eksklusif Untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkaran data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mentamtumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka dalam segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi dan tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Januari 2023



IKA FAUZAN AKHMAD
NIM : 30301900163

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; sekaligus dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekertaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Kedua orang tua tercinta Bapak (Sigit Santosa), Ibu (Anik Mugiyati) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
11. Organisasi-organisasi yang pernah menjadi tempat Berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa. (HMI, DPR dan BEM)

12. Septina Kurniawati yang selalu menemani dan memberikan support dalam senang maupun susah serta mencurahkan segala perasaannya untuk penulis, penulis ucapkan Terimakasih.
13. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019, terutama dua sejoli Irgi Taufiqillah dan Ibnu Mubarak.
14. Khususnya teman Seperjuangan saya dari Grup SH. Hahahihi yatu Umam, firdaus, irza, rafly besar, rafly kecil, linda, agestin, puput, dilla, elga, jalal.
15. Seluruh anggota kontrakan BARAK TEMPUR yang mayoritas adalah anak-anak FT tapi saya pertama kali tiba di semarang merekalah yang pertama kali juga menjadi kenalan saya dan menganggap keberadaan penulis. yaitu Rama, Rafli lejo, viky bagus, ilham kriwil, amarthy, zaimar gemoy, dll.
16. Dan juga teman-teman dari grup the EKSPEDISI yang sangat-sangat membantu saat penulis sedang dalam keadaan yang kurang baik yaitu, Sigit, Luqman, Firman, Wahyu Januar, Marsa ganyong dll.
17. Adik-adik angkatan di bawah penulis yang juga banyak menemani penulis dari keadaan susah maupun senang yaitu wira, chef bobon, yudit, bagas, cici, yoyot, pepe, daffa dzulfaqor dll.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, .
Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin)
19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 18 Januari 2023

Penulis



IKA FAUZAN AKHMAD
NIM.30301900163



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data	19
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	21
1. Hukum Pidana	21
2. Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Narkotika Tanpa Hak.....	30
1. Tindak Pidana Narkotika.....	30

2. Jenis–Jenis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.	42
C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia	47
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika	52
BAB III.....	57
PEMBAHASAN	57
A. Konstruksi tindak pidana penjualan narkotika tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum.....	57
B. pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana penjualan narkotika tanpa hak.....	71
BAB IV	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	91



Abstrak

Penjualan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia cukup meresahkan hingga penulis mengangkat judul demikian, karena berdampak pada pertahanan Negara Republik Indonesia, yang notabene Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat negara untuk mempertahankan dan menanggulangi ancaman dari dalam maupun luar yang mengganggu tatanan Republik Indonesia, pertanggungjawaban pidana yang harus didapatkan oleh oknum tersebut haruslah setimpal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi tindak pidana menjual narkotika tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana menjual narkotika tanpa hak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepastiaan penelitian kepastiaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari jenis penelitian empiris (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran dengan membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama konstruksi hukum pidana terhadap Penjualan narkotika tanpa hak berada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai sumber Hukum Utama dan KUHPM adalah sebagai interpretasi konstruksi hukum pidana dalam prinsip kepastian hukum. Kedua pertanggungjawaban pidana dalam studi putusan yang diambil kali ini pelaku mendapatkan hukuman ganda yang sesuai dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM yang berupa hukuman kurungan 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah serta dipecat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Kata kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Narkotika, Pidana

Abstract

The sale of narcotics by unscrupulous members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is quite troubling so that the authors raise this title, because it has an impact on the defense of the Republic of Indonesia, which incidentally is the Indonesian National Armed Forces (TNI) as a tool for the state to defend and overcome threats from within and outside that disrupts the order of the Republic of Indonesia, the criminal responsibility that must be obtained by these persons must be commensurate. The aim of the research is to find out the construction of the crime of selling narcotics without rights in the conception of legal certainty and criminal responsibility for unscrupulous members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit the crime of selling narcotics without rights.

The research method used in writing this scientific work is a normative juridical approach. Normative juridical research is usually referred to as doctrinal legal research because this research is conducted or addressed only to written regulations and other legal materials. This legal research is also referred to as library research or document study because this research tends to be mostly done on secondary data in the library. Such literature research can also be said to be the opposite of empirical research (field research) which aims to find a truth by comparing pre-existing research.

The results of this study are that the first construction of criminal law against the sale of narcotics without rights is in Law no. 35 of 2009 concerning narcotics as the main legal source and the KUHPM is an interpretation of the construction of criminal law in the principle of legal certainty. The two criminal responsibilities in the study of the decisions taken this time are the perpetrators getting the appropriate double punishment in Article 14 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 26 of the Criminal Procedure Code in the form of a 6-year prison sentence and a fine of 1 billion rupiah and dismissal from the Indonesian National Armed Forces (TNI), taking into account the elements of the existing crime..

Keyword : Indonesian National Armed Forces (TNI), Narcotics, Criminal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zaman telah berubah dan perilaku setiap manusianya pun berubah seiring dengan kondisi yang dihadapi. Zaman dahulu harta benda memanglah berharga tetapi mayoritas manusianya mencari dengan sewajarnya saja dan menempatkan harta bukan sebagai kebutuhan pokok. Zaman sekarang berbeda dengan zaman sebelumnya, kondisi perekonomian setiap keluarga ataupun setiap manusia bisa dianggap baik dan tidak akan diremehkan jikalau tidak lebih rendah daripada lingkungan sekitar. Kondisi ekonomi setiap manusia akan menjadi tolok ukur tersendiri oleh manusia lainnya atau masyarakat luas pada umumnya.

Perekonomian setiap manusia akhirnya menjadi suatu hal yang diperhatikan secara khusus oleh setiap individu, karena hal tersebut akan menjadi faktor penting dalam penentuan strata sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu manusia seringkali mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan daripada perekonomian yang semakin hari semakin membengkak sedangkan taraf gengsi daripada setiap individunya sangatlah tinggi. Jalan yang benar sudah dilalui tetapi masih belum bisa memenuhi itu semua maka ada juga manusia yang mencari jalan yang salah untuk

memenuhi kebutuhannya tersebut karena saking tidak inginnya menurunkan gengsinya sebab takut dianggap remeh oleh lingkungan sekitarnya.

Suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur niat dan unsur hasil perbuatan secara umum adalah niat dari seseorang atau kelompok yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan hasil adalah perbuatan yang dihasilkan dari niat atau yang di ekspetasikan.¹

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah, Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemubuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak melulu dijatuhkan kepada warga sipil biasa melainkan aparaturnegara juga bisa mendapatkan sanksi pidana yang setimpal atau sepadan atas perbuatannya karena sejatinya semua orang sama dimata Hukum yang selaras dengan Prinsip kemanusiaan ini didalam hukum humaniter adalah Asas *Equality Before The Law*. Islam juga mengenal yang namanya balasan ataupun imbalan (pertanggungjawaban) sesuai dengan apa

¹ Wisanti, Ludia Kartika, *pertanggung jawaban pidana terhadap anggota tni sebagai pelaku cyberporn*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Undergraduate thesis, (2019) hal. 12

yang dibuat oleh setiap manusia yang berada di muka bumi ini berikut kutipan ayat yang menerangkan tentang hal tersebut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya :*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (Q.S. Az-Zalzalah: 07)*

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya :*“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S. Az-Zalzalah: 08)*

Al-Qur’an menerangkan seperti halnya diatas itu ditujukan kepada seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia dan juga untuk setiap zaman sampai nanti akhir zaman sekaligus di setiap kalangan atau golongan manusia, sedangkan pada masa sekarang yang dimana kebutuhan melonjak tinggi karena kenaikan bahan pokok yang semakin melambung maka setiap pegawai negeri atau aparatur negara harus pintar memutar otak supaya pendapatan atau penghasilan mereka sepadan dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa ASN belum tentu PNS, sedangkan PNS sudah pasti berstatus ASN. Lebih tepatnya, kedudukan ASN merupakan pejabat negara yang dilantik oleh Presiden, yang bisa dari Pegawai Negeri atau dibawah lingkup BKN atau lembaga legislatif,

lembaga yudikatif, maupun TNI dan Polri yang berasal dari jabatan Pegawai ASN (setara eselon I dan II) yang terpilih untuk mendapat "jabatan negara" dan dipilih oleh Presiden/Wakil Presiden.²

Aparatur negara dengan penghasilan yang kurang bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga maka akan mencari penghasilan lain yang dimana penghasilan tersebut dapat menutup kebutuhannya, banyak aparatur negara yang juga sukses dengan usahanya sendiri tetapi juga tidak sedikit aparatur negara yang mencari penghasilan dengan cara yang dilarang oleh hukum pidana yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan penjualan narkoba, yang seharusnya tidak boleh di jual belikan secara umum tapi malah di edarkan dengan alasan memenuhi kebutuhan.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata narkoba sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkoba sendiri adalah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman dan hal tersebut bisa menyebabkan penurunan atau perubahan, serta hilangnya rasa, nyeri dan dapat menjadi ketergantungan.³

Pemerintah dalam menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba, dimana saat Undang-undang

² Siregar Linda Agustina, "*Profesionalitas dan Kinerja Aparatur negara*", (Medan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT 2022), Hal. 03.

³ Tarigan Irwan Jasa, "*Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba*", (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA 2017), hal. 04

Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember tahun 2009.⁴

Tujuan dari lahirnya Undang-undang tentang narkotika yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika
- b. Melindungi masyarakat dari ancaman narkotika
- c. Menindak pelaku peredaran dan penggunaan narkotika.

Pengguna ataupun pengedar narkotika saat ini bukan hanya dalam kalangan warga sipil saja namun aparaturnya juga ada yang ikut memakai bahkan mengedarkan atau hanya sekedar mengamankan daripada peredaran narkotika tersebut. Narkotika belakangan ini atau bahkan jauh sebelum sekarang mulai masuk ke instansi-instansi pemerintahan bahkan instansi khusus seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian kondisi Negara Indonesia bisa dikatakan darurat, karena narkotika yang sejatinya dilarang di edarkan malah sudah masuk kedalam instansi pemerintahan, yang seharusnya instansi pemerintahan adalah tempat dimana orang-orang taat terhadap Hukum tapi malah ada oknum yang melanggar Hukum di dalamnya.

TNI sebagai salah satu instansi khusus pemerintahan dalam sebuah negara dan juga sekaligus sebagai kekuatan dalam Negara Kesatuan Republik

⁴ Fiptrim, *penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di badan narkotika nasional jawa tengah*, Undergraduate thesis, (Fakultas Hukum UNISSULA. 2018), hal.

Indonesia. Disini TNI juga berkewajiban menangkal seluruh gangguan yang mengancam Indonesia dari dalam Negeri ataupun dari Luar Negeri, ada juga TNI yang langsung bersinggungan dengan masyarakat salah satunya adalah babinsa yang harus memiliki sifat, etika dan perkataan yang dapat menjadi suri tauladan daripada masyarakat sekitar tersebut.⁵

Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dikatakan bahwa Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia setiap prajurit harus memiliki jati diri sebagai:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

⁵ Firdaus Arief Chandra, *Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer* (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal.3

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, keseluruhan anggota TNI diharuskan menjaga moral dan ketaatannya kepada Hukum yang ada di Indonesia. Kenyataannya dalam tubuh TNI ada juga beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan hingga terlibat dalam pelanggaran Hukum di Indonesia.

TNI adalah bagian dari masyarakat, maka perlu disadari bahwa kedudukan TNI di muka hukum adalah sama dengan masyarakat biasa, apabila anggota TNI telah melakukan pelanggaran hukum dalam dinas maka akan ditindak dengan hukum militer yang berlaku dalam dinas yaitu peradilan militer, tetapi apabila anggota TNI telah melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya banyak merugikan kepentingan umum. Maka TNI tersebut akan diberlakukan tindakan hukum umum dengan melibatkan peradilan koneksitas. Tidak ada kekebalan hukum bagi anggota TNI, dimata hukum setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (termasuk anggota TNI) asas legalitas.⁶ Maka setiap anggota TNI harus tunduk pada hukum (peraturan

⁶ Gunaryono Nunung, *kedudukan, peran dan fungsi tni dalam ketatanegaraan ditinjau dari uu no.34 tahun 2004 tentang TNI*, YOGYAKARTA, program pasca sarjana (s2) ilmu hukum universitas islam indonesia, 2009. Hal. 47

perundang undangan) yang berlaku di Indonesia, tak terkecuali terhadap Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena ada tugas dan kewajiban khusus daripada warga Negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara.⁷

Lingkungan militer harus terbebas dari semua keterlibatan dengan penyalahgunaan Narkotika baik sebagai penggedar maupun pengguna, karena akan merusak jiwa/mental dan jasmani dari anggota TNI itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan penyalahgunaan Narkotika dikalangan TNI menjadi sesuatu hal yang sangat dilarang untuk di dekati ataupun dilakukan. Di lingkungan TNI/Militer yang berlaku hukum acara militer apabila terjadi pelanggaran oleh Anggota TNI terkait Narkotika, maka proses persidangan berdasarkan hukum acara militer di Indonesia (Undang-undang Nomor 31

⁷ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.15.

Tahun 1997 tentang peradilan militer), dan ada kewajiban dan tanggungjawab atasan apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.⁸

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM tentang hukum pidana militer, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer.

Seperti halnya pada contoh kronologi kasus yang penulis ambil dalam karya ilmiah ini sebagai study putusnya. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2019, bulan April tahun 2019, bulan Mei tahun 2019 dan tanggal 18 bulan juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung kopi dekat SPBU Jl. Raya Kletek Sepanjang Sidoarjo, di depan Islamic Center Surabaya, di Alfamidi sebelum rel kereta api Sepanjang Sidoarjo dan di Jl Raya Kletek Taman Sepanjang Sidoarjo

⁸ Mustofa, *pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota tentara nasional indonesia*, (Medan: Universitas Medan Area, 2018), hal. 5

tepatnya di putaran balik di depan STIKES Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Masalah peredaran Narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, penulis akhirnya mendapatkan judul yang sesuai dengan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembuatan skripsi yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) TERKAIT JUAL BELI NARKOTIKA TANPA HAK (STUDI PUTUSAN : No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi Hukum pidana menjual narkotika tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana menjual narkotika tanpa hak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana menjual narkoba tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana menjual narkoba tanpa hak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban perkara pidana penjualan narkoba khususnya pelaku dengan background dalam lingkup militer dan menjadi referensi bacaan terbaru dalam upaya peningkatan pengetahuan.

2. Secara praktis

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam upaya penegakan Hukum yang ada di Indonesia

khususnya di lingkup militer yang menjadi penyelenggara atas keamanan NKRI dari berbagai ancaman dari luar negeri ataupun dalam negeri yang dianggap membahayakan negara, oleh karena itu penjualan narkoba tanpa hak sangatlah tidak dibenarkan.

E. Terminologi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- a. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- b. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.⁹

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan persoalan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celan yang

⁹ D. Lewokeda, Kornelia Melansari. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14 (28), hal. 5.

objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁰

2. Pengertian Anggota

Anggota adalah sebuah homonim karena artinya memiliki pengejaan dan penyebutan yang sama tetapi maknanya berbeda. Anggota memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga anggota dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹¹

Kata anggota sendiri bisa digunakan dalam berbagai kondisi untuk menyebutkan sebuah identitas dari benda maupun perorangan yang tergabung dalam sebuah kelompok, organisasi dan institusi.

3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama suatu angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal diwujudkan bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berproses dan berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi seperti sekarang ini.

TNI sebagai salah satu instansi khusus pemerintahan dalam sebuah negara dan juga sekaligus sebagai pertahanan Negara menurut Pasal 1

¹⁰ J. Bassang, Tommy. 2015. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, 4 (5), 3.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring*(Dalam Jaringan)

Ayat 5 Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004, Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

4. Pengertian jual beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹²

Jual beli Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.¹³

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

¹³ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

¹⁴ Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika Atau Napza*, (Semarang: Alprin, 2010), hal. 05

6. Tanpa hak

Tanpa hak atau melawan hukum”dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.¹⁶ Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi

¹⁵ Imam Fajri Nur Tsani, *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt Brt)*, Rehnalemken Ginting Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: 2008, Pustaka Setia, hal.77.

epistemologis.¹⁷ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Guna memudahkan penulis dalam perjalanannya memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini cenderung lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari jenis penelitian empiris (penelitian lapangan).¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014, hal. 20.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 81.

data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yangl berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1958 tentang pemberhentian militer sukarela dari dinas tentara.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum disiplin militer.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan melengkapi adanya bahan hukum primer. Hal yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Misalnya berupa hasil karya dari berbagai kalangan hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang erat kaitannya dengan hukum. Selain itu dapat juga, berupa kamus-kamus hukum dan pendapat pendapat atas putusan pengadilan.²⁰

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014, hal. 141-155

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data ialah proses dalam menafsirkan atau memaknai sebuah data. Analisis Data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan bagian pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²¹

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dimana yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik

²¹ Bambang Sunggono, Ibid, hal. 7.

pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²² Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan pada penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.



²² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV1 Jejak 2018), hlm. 8, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yang juga disebut sebagai hukum pidana positif. Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa hukum pidana, sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak. Objek hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, yaitu tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut “bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat)” dan dari sudut “bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya”. Sudut pandang pertama mempelajari (melihat) dari sudut pandang normatif atau dari sudut pandang dunia ide/harapan/cita-cita (*das sollen*). Ilmu hukum pidana yang memandang

atau meninjaunya dari sudut ini sering dikatakan sebagai “ilmu hukum pidana normatif”. Sementara itu, sudut pandang yang kedua (bagaimana hukum pidana senyatanya) mempelajari dari sudut faktual atau dunia nyata (*das sein*). Ilmu hukum pidana yang meninjau dari sudut ini disebut “Ilmu hukum pidana faktual”. Namun perlu dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-”dikotomi”kan, karena akan dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif” (*normatieve maatschappij wetenschap*), ilmu normatif tentang hubungan antar manusia. Jadi, merupakan ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan masyarakat.²³

Pidana berasal kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan

²³ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hal. 07

dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*.²⁴ Adapun pengertian hukum pidana dibawah menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

- a. SIMONS, hukum pidana adalah keseluruhan laranganlarangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- b. MOELJATNO, hukum pidana adalah aturan yang menentukan : a) Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, b) Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana, c) Cara pengenaan pidana kepada pelanggar tesebut dilaksanakan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
- d. WLG. LEMAIRE, hukum pidana itu terdiri dari normanorma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap

²⁴ SUKARDI, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, TOP Indonesia, Pontianak, 2015, hal. 01

tindakantindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut. (pengertian ini nampaknya dalam arti hukum pidana materil).

- e. WFC. HATTUM, hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.
- f. WPJ. POMPE, hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
- g. KANSIL, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

h. ADAMI CHAZAWI, dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuanketentuan tentang:

- 1) Aturan-aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatanperbuatan (aktif/positif) maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- 2) syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²⁵

Hukum pidana juga mengenal yang namanya pertanggungjawaban pidana, Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan

²⁵ SUKARDI, Ibid, hal. 04

hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah Strafbbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan

tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁸

- a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana
 - 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau dolus dan culpa
 - 2) Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ataat (1) KUH Pidana.

²⁶ Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar: 2016, hal, 99

²⁷ Sofyan, Andi, *Ibid*, Hal 100

²⁸ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hal.7

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voortedachteraad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 298 KUHP.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dilihat dari sudut waktu, tindakan tersebut masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang

tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Adapun unsur-unsurnya adalah:²⁹

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang atau perundangan-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Apabila unsur-unsur tersebut salah satunya tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:³⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam merumuskan suatu perbuatan pidana perlu ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya.

Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah suatu perbuatan, melawan

²⁹ Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.221

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta 1987, Bina Aksara, hal. 63

hukum, kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku berupa:
 - 1) Perbuatan manusia; dan
 - 2) Mengandung unsur kesalahan.
- b. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan berupa:
 - 1) Bersifat melawan hukum; dan
 - 2) Ada aturannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Narkotika Tanpa Hak

1. Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Narke, yang artinya beku, lumpuh atau dungu.³¹ Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan. Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama.

³¹ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal 30

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan". Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.³²

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkotika tidaklah mudah karena kejahatan mereka biasanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan

³² B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal 68

dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.³³

Aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenangyang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.³⁴

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*. Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

³³ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, *penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba*, Vol 1, No. 2, Oktober 2020, hal 288

³⁴ Ibid, hal 288

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.³⁵

Bicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.³⁶

Menurut Friedman, mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba

³⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal

36

³⁶ Sholehuddin, *Ibid*, hal 37

perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

- a. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
- c. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.³⁷

Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba sebelum amandemen, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi

³⁷ Friedman, L. M., *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. Hamzah, A., & Surachman, (1994). *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1975, hal 48

dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukanya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna

³⁸ Friedman, L. M., Ibid, hal 49

kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan. Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab tersebut memuat pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:³⁹

- a. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.

³⁹ Achmad, R., *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal 96

b. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:

- 1) Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penjualan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
- 2) Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
- 3) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - a) Hal-hal yang memberatkan pidana
 - (1) Meresahkan masyarakat
 - (2) Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
 - (3) Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
 - (4) Terdakwa sudah pernah di hukum
 - b) Hal-hal yang meringankan pidana
 - (1) Belum pernah di hukum.
 - (2) Menyesali perbuatannya.

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terdapat

dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengguna Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁰
- b. Sebagai Pengedar Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴¹

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2012, hal. 03

⁴¹ Lilik Mulyadi, *loc. Cit.*

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundang-undangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.⁴²

⁴² Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 125

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan golongannya dijelaskan sebagai berikut :

a. Golongan I

Perumusan tindak pidana golongan I ini diatur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sebagaimana ketentuan undang undang bahwa narkoba golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sistem pemidanaan narkoba golongan I ada IV kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh tahun) penjara. Pidana denda minimum 800 juta rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, atau melebihi 5 batang pohon.

b. Golongan II

Sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkoba golongan II tindak pidananya diatur mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam system pemidanaan narkoba golongan II ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh tahun) penjara.

Pidana denda minimum 600 juta rupiah dan maksimum 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mengalami cacat.

c. Golongan III

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkotika golongan III ini diatur mulai Pasal 122 sampai Pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam system pemidanaan narkotika golongan III ini ada 2 kategori yakni pidana minimum 2 tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda minimum 400 juta rupiah dan maksimum 5 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III.

d. Disamping itu tidak hanya pengenaan sanksi pidana penjara, namun juga sanksi tindakan berupa putusan hakim terhadap pengguna narkotika yang terbukti sebagai pengguna mewajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan social. Kewajiban orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan

perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika.⁴³

2. Jenis–Jenis Tindak Pidana Tentang Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat jenis jenis tindak pidana yang dianggap dalam suatu Tindak Pidana Narkotika. Hal tersebut dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat. Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam

⁴³ Siswanto S., Op Cit., hal 247

jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 113 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan

Pasal 13 ayat (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga instansi pemerintahan yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁴⁴

Ancaman pidana bagi mereka yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁴ Hari Sasangka, Op Cit., hal 176

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor

Pengaturan Ekspor dan Impor narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi:

1)Izin khusus surat persetujuan impor dan persetujuan ekspor

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor narkotika diancam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 118 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2)Pengangkutan

Pengangkutan narkoba diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor.Ancaman terhadap nahkoda dan kapten penerbangan yang tanpa hak melawan hukum diancam dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3)Transito

Mengenai transito diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah

negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor. Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat.

Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a) nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
- b) jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
- c) negara tujuan ekspor Narkotika

Ancaman terhadap transito Narkotika yang tanpa hak dan melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Pasal 125 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Peredaran

Ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ancaman pidana bagi pengedar narkotika yang melawan

hukum diatur dalam ketentuan Pasal 124 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Pengguna atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama bahwa mereka sebenarnya merupakan korban dari sindikat peredaran dan perdagangan gelap narkotika.⁴⁵

Pengguna narkotika disini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkotika tersebut dengan sah. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter.⁴⁶

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pembedanaannya.⁴⁷

⁴⁵ Lilik Mulyadi, Op Cit., hal 51

⁴⁶ Hari Sasangka, Op Cit., hal 187

⁴⁷ Lilik Mulyadi, Op Cit., hal 51

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.⁴⁸

Selama pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai dampak dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas-batas konvensional keberadaannya sebagai alat negara dibidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.⁴⁹

Pasal-pasal yang mendukungnya yaitu Pasal 26 menyebutkan, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai fungsi kekuatan sosial. Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Angkatan

⁴⁸ Benediktus Sulistyio Hardiyanto, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta*, Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta 2015, hal. 01.

⁴⁹ Muh. Fajrul Falaakh, dkk, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, FH UGM, Yogyakarta, 2001, hal. 250.

bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Sementara itu dalam ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan fungsi sosial, Angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkuat ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰

Upaya pertahanan Negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.⁵¹ Ancaman dari dalam negeri yang di maksud tentu tidak berarti ancaman yang sepenuhnya berasal atau dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri saja, karena pemberontakan-pemberontakan bersenjata bisa saja mendapat dukungan dari kekuatan di luar negeri. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok

⁵⁰ Ibid., hlm. 254-255.

⁵¹ Farid, *Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam*, Jurnal Politik Walisongo, 2019

kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti di atas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵²

Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui

⁵² Andirizal, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal. 37

keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.⁵³

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.”

⁵³ Sulistyono, H. D, *Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia*, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 2020

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan.

Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional diantaranya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai kepentingan keamanan, yang juga menjadi Tugas pokok TNI. Sedangkan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI Angkatan Darat.⁵⁴

⁵⁴ Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI, *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek)*, Markas Besar TNI, 2010, hal. 08.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penjual narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika.

Al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam alQur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut dalam alQur'an dan hadis. Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
الاسلامية

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Dengan demikian, penyamaan narkotika dengan khamr merupakan bentuk *qiyas aula*,

yaitu qiyas yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan khamr tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding khamr. *Qiyas aula* merupakan suatu qiyas yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.⁵⁵

Selain berdasarkan qiyas, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya : Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A'raf ayat 157)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa' ayat 29).

Sanksi bagi penyalahguna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti sanksi bagi peminum Khamr. bnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:⁵⁶

⁵⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fiqh Islami / Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, Alma'arif, Bandung : 1997, hal. 98*

⁵⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008, hal 116

“Sesungguhnya ganja itu haram, Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman had bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi had bagi pengonsumsi ganja (*hasyisy*) karena mengkiyaskan ganja (narkotika) dengan khamr, dengan ‘illat bahwa khamr dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada khamr juga melekat pada narkotika. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram”*. (H.R. Muslim)

Jarimah had atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili.⁵⁷

Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum khamr adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁵⁸ Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkotika juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal 12

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal 270

dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman ta'zir, misalnya Wahbah al-Zuhailiy.

Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *la arara wa la dirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi had. Penyalahgunaan narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi ta'zir.⁵⁹

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalahgunaan narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul SAW., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan khamr, narkoba bukan diminum seperti halnya khamr, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.⁶⁰ Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁶¹

⁵⁹ Mardani, Op Cit., hal 78

⁶⁰ Mardani, Op Cit., hal 129

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 20

Jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis sanksi ta'zir. Hal ini disebabkan karena hukuman ta'zir lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim.

Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu: Pertama, bahwa sanksi ta'zir bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya. Kedua adalah bahwa sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulangnya lagi. Ketiga, sanksi ta'zir bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁶²

⁶² Ibid hal 25

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum pidana penjualan narkoba tanpa hak dalam konsepsi kepastian hukum

Konstruksi hukum terkait tindak pidana narkoba merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian keputusan terhadap suatu permasalahan khususnya dalam tindak pidana narkoba. Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundangundangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi

terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan *Argumentum A Contrario*.⁶³

1. Analogi (Abstraksi) adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
2. Penghalusan hukum (*Determinasi*) yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
3. *Argumentum A Contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewat waktu 100 hari, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya, konstruksi Hukum tersebut yang berupa asas dan lain sebagainya itu diterapkan ketika Hukum positif yang berlaku tidak mengandung peraturan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dihadapi tidak terkecuali dalam lingkup penyalahgunaan narkoba yang notabene perlu adanya tindakan tegas

⁶³ H. Enju Juanda, *penalaran hukum (legal reasoning)*, Vol 5, No 1, Maret 2017, hal 160

⁶⁴ *Ibid*, hal 161-163

serta peraturan ketat yang bersifat menjerat hingga menimbulkan efek jera pada setiap pelaku yang melakukannya.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penjualan narkoba, pihak aparat penegak hukum sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberantas penjualan narkoba di seluruh kalangan yang semakin hari, semakin meningkat yang menyebabkan kekhawatiran. Walaupun dalam dunia kesehatan zat-zat yang ada didalam narkoba dibolehkan, namun ternyata masih banyak orang yang salah mengkonsumsinya.⁶⁵

Sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan.⁶⁶ Dalam hal ini hukum acara pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang mengatur ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Kongkritnya hukum pidana yang bersifat memaksa, memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan

⁶⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 480.

⁶⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal 2

penindakan, serta merupakan manifestasi perlindungan bersama guna menjaga keamanan dan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.⁶⁷

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁹

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 7.

⁶⁸ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, Diakses pada 04-01-2023.

⁶⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁷⁰

Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua ini berisi tentang Tindak Pidana Narkotika juga untuk menghasilkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, antara lain, Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, dan pengadilan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-Undang ini juga mengadopsi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan

⁷⁰ Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta: 2001. hal. 12.

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai “Bab Tindak Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

1. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
2. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*);
3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
4. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
5. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
6. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
7. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).
8. Dengan pengaturan “Bab Tindak Pidana Khusus” tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia,

Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba.

Pemberlakuan Undang-Undang terbaru ini tentu saja selain sebagai kodifikasi dari setiap Undang-Undang sebelumnya juga menggeser aturan yang sudah ada sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi tentunya melalui tahapan evaluasi serta tahapan lain yang sangat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusannya. Salah satu contoh pasal yang tergeser adalah Pasal 111-126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menjadi Pasal 609-610 Undang-Undang No.01 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun pembahasan kali ini adalah perihal Studi kasus Tahun 2019 yang artinya masih menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih tepatnya pada pasal 114 Perihal Penjualan Narkoba tanpa hak.

Penjualan narkoba ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks.⁷¹ Pada konsideran huruf c Undang-Undang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Undang-Undang Narkoba menyatakan secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas

⁷¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009. hal.12

tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkoba golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk readgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.⁷²

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba. Pasal yang digunakan dalam studi kasus kali ini adalah Pasal 114 dan Pasal 26 KUHPM karena pelaku sebelumnya adalah anggota militer. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

⁷² Fitri Resnawardhani, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, University of Jember, Indonesia, April 2019, Vol 6, No 1, hal. 120

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 26 KUHPM

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

“Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.”

“Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.”

Studi putusan No 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019. Menetapkan bahwasanya terdakwa mendapatkan sanksi atau putusan yaitu, penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan

pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Putusan disini menandakan adanya kepastian Hukum dalam pertanggungjawaban pidana pengedaran narkotika oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasal 114 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsurnya yaitu; Setiap Orang; Tanpa Hak atau Melawan Hukum; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang, yang dimaksudkan setiap orang sama seperti penjelasan Pasal 112, adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - a. Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
 - b. Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

- c. Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- d. Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
- e. Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
- f. Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
- g. Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷³

kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.⁷⁴

⁷³<http://repository.unika.ac.id/16331/4/13.20.0111%20%20Bangkit%20Yohannes%20Pangihutan%20S..BAB%20III.pdf>, Diakses pada 04-Januari-2023.

⁷⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Hal.44

kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.⁷⁵ Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.⁷⁶ *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asal legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu: pertama. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana

⁷⁵ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970. Hal.80-82

⁷⁶ Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis* Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, 2011

tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini juga memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. Kedua yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang.⁷⁷

Ketiga, prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.

Kepastian hukum intinya adalah tidak hanya terletak pada batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada:⁷⁸ Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi; Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarannya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk.;

⁷⁷ Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Erlangga, 2009. Hlm.4-5

⁷⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed Surabaya: LaksBang Justitia, 2014. Hal.160

Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM, tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak mengakibatkan multitafsir. Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda akan membawa pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

Kesimpulan yang diambil penulis dalam menjawab rumusan masalah kali ini yaitu konstruksi tindak pidana terhadap Penjualan narkoba tanpa hak berada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang juga sebagai sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia yaitu Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 ayat dan KUHPM pasal 26 yang terdiri dari 3 ayat adalah sebagai interpretasi konstruksi tindak pidana dalam prinsip kepastian hukum.

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana penjualan narkoba tanpa hak

Hukum pidana yang ada di Indonesia tidak pernah memandang yang namanya jabatan, pangkat atau kekayaan seseorang karena dalam Hukum Indonesia ada asas yang berbunyi *Equality Before The Law* yang juga sekaligus menjadi prinsip kemanusiaan dan norma yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menanggulangi kesewenang-wenangan penguasa yang mereka pikir bisa melakukan apa saja dengan kekuasaannya atau harta bendanya hingga tidak jarang hingga merenggut Hak asasi orang lain.

Atas dasar itu semua masyarakat Indonesia dari golongan manapun atau dari strata sosial apapun sama dimata Hukum dan berhak serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyalahi Hukum pidana Indonesia atau bisa disebut perlakuan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang melekat pada perbuatan pidana yang secara subjektif telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipidana karena perbuatannya.⁷⁹ Maka tentu, yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dan untuk dapat dikat akan sebagai tindak pidana, setidaknya perlu memenehui 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan yang dilarang, dirumuskan oleh Undang-

⁷⁹ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hal 08

Undang, dan adanya ancaman pidana pada perbuatannya. Dengan demikian, munculnya pertanggungjawaban pidana yakni karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*rightfully sentenced*” tetapi juga “*rightfully accused*”.⁸⁰ Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸¹ Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki “*defence*”, ketika melakukan suatu tindak pidana.

Didalam dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuataan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.⁸² Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut EY. Kanter.

1. Subjek

Subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechts-bevoegdheid*). Kedua, wewenang untuk melakukan(menjalankan) perbuatan hukum dan

⁸⁰ Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 64.

⁸¹ Lewokeda, M. D. *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan*, Mimbar Keadilan, No. 14, hal. 28

⁸² Ginting Gitsu Brima, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Quality, Medan 2019, hal. 04

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak *ataurechtsvoegdheid*.⁸³

Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyangkut hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. Namun demikian dalam hal tertentu, kewenangan dalam kaitannya dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang dan tidak disandang oleh subjek hukum badan hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki orang perorang, pada kondisi tertentu yang merupakan pengecualian insidental, seperti keadaan, tempat tinggal, umur, status dan perbuatan seseorang. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.191/K/Sip/1962 (10 Oktober 1962) yang berpendapat bahwa kemerdekaan seseorang, juga dalam bidang keperdataan, tidak layak diberikan 100%, sebab hal itu bertentangan dengan hukum.⁸⁴

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu

⁸³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Universitas 1965), hal. 234

⁸⁴ Anwar Borahima, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia*, (Disertasi Doktor Universitas Airlangga 2002) , hal. 27.

bertanggungjawab. Dalam hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4(empat) unsur yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan / kelalaian (culpa);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

3. Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang

berlaku dalam lapangan hukum.⁸⁵ Melawan hukum juga memiliki beberapa elemen yaitu formil dan materil.

a. Formil

Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Pompe. Dalam *handboeknya*, Pompe secara tegas menyatakan, “*wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestaandeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*” (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang).⁸⁶

b. Materiil

Berbeda dengan pandangan formil adalah pandangan materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Pandangan ini antara lain dianut oleh Vos dan Moeljatno.⁸⁷

4. Mampu Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya

⁸⁵ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, volume 11 No. 1, September 2020, hal. 55

⁸⁶ Ibid, hal. 60

⁸⁷ Ibid, hal. 61

yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bilamana pada umumnya.⁸⁸

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar /*reflexe bewenging*, melindur /*slaapwandel*, mengigau karena demam / *koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

b. Kamampuan jiwanya :

⁸⁸ Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 249

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermoges*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandlijke* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “teorekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (crime) yang terjadi atau tidak.⁸⁹

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik / pengusahanya dan memakainya utuk keuntungan sendiri.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela

⁸⁹ Ibid, hal. 250-251

perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Masyarakat yang dimaksud disini adalah keseluruhan elemen yang ada dalam masyarakat yang ada dalam instansi pemerintahan, pengusaha ataupun masyarakat lainnya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum dalam tatanan atau urutan yang berlaku. Instansi pemerintahan contohnya Tentara Nasional Indonesia yang seharusnya menjadi pelindung negara pun jikalau melakukan perbuatan yang melawan Hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka Hukum sesuai peraturan yang berlaku, bahkan dalam dinas TNI memiliki Hukumnya sendiri yang nantinya akan ditambahkan kedalam putusan atau hukuman yang akan di tanggung oleh pelaku jadi Hukumannya dobel yaitu dari peraturan pada umumnya dan KUHPM.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana⁹⁰. Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang

⁹⁰ Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1983, hal. 302.

para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Didalam putusan pengadilan, dikenal beberapa bentuk putusan oleh Hakim, diantaranya:⁹¹

a. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*), atau *acquittal*. Dengan kata lain, Terdakwa tidak dipidan atau terbebas dari semua tuntutan jaksa penuntut umum Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat, dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Hakim Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undangundang, kedua, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

⁹¹ Tanusubroto, S., Ibid. Hal 303

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Pengaturan mengenai putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka diputus lepas dari segala tuntutan.

Pada masa lalu, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging* yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum harus berdasarkan kriteria:

- 1) apa yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) tetapi sekalipun terbukti, Hakim berpedapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak menggunakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemidanaan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwanya.⁹²

⁹² Tanusubroto, S., Ibid. Hal 354

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang Terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHPidana.

d. Putusan Penetapan

Tidak berwenang Pengadilan Dalam persoalan pidana, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 133 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memperingatkan Kepala pengadilan Militer, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama diperiksa adalah kewenangan dari Pengadilan untuk mengadili perkara tersebut sesuai dengan wilayah hukum dari pengadilan.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan terhadap dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 145 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

f. Putusan yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 145 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 130 ayat (2). Dengan menghubungkan Pasal 145 ayat) dengan Pasal 130 ayat (2), Pengadilan Militer dapat menjatuhkan Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal itu baik atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang Hakim karena jabatannya.

Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b. surat dakwaan tidak menjelaskan secara lengkap dan terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dua kronologi yang dicantumkan dalam surat dakwaan dalam Putusan NOMOR 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019 yang ditujukan kepada terpidana adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas, bulan April tahun 2000 Sembilan belas, bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas dan tanggal Delapan belas bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di warung kopi dekat SPBU Jl. Raya Kletek Sepanjang Sidoarjo, di depan Islamic Center Surabaya, di Alfamidi sebelum rel kereta api Sepanjang Sidoarjo dan di Jl Raya Kletek Taman Sepanjang Sidoarjo tepatnya di putaran balik di depan

STIKES Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kedua: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas, bulan April tahun 2000 Sembilan belas, bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas, tanggal Enam belas bulan Juni tahun 2000 Sembilan belas dan tanggal Delapan belas bulan juni tahun 2000 Sembilan belas atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di rumah Hal.18 dari 130 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019 Terdakwa di Jl. Sawunggaling III No. 82 Surabaya dan ditempat kost Terdakwa di daerah Dolly Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perihal putusan yang dijatuhkan kepada terpidana selaras dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah penulis uraikan diatas serta Pasal 26 KUHPM dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 26 KUHPM

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

“Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.”

“Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.”

Hasil putusan atau Hukuman yang didapatkan sebagai pertanggungjawaban pidana akan disesuaikan dengan perbuatan pelaku yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 111-151 dan jikalau pelakunya adalah dari oknum

anggota militer hukuman akan ditambahkan dari peraturan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kesimpulan dari penulis yang berupa analisis daripada studi putusan Nomor 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019 yaitu dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Setiap orang yang dimaksudkan adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan dan bukan kelompok atau organisasi, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap orang yang dituju dalam putusan kali ini adalah terpidana itu sendiri karena pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas, bulan April tahun 2000 Sembilan belas, bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas dan tanggal Delapan belas bulan juni tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di warung kopi dekat SPBU Jl. Raya Kletek Sepanjang Sidoarjo, di depan Islamic Center Surabaya, di Alfamidi sebelum rel kereta api Sepanjang Sidoarjo dan di Jl Raya Kletek Taman Sepanjang Sidoarjo tepatnya di putaran balik di depan STIKES Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum

Pengadilan Militer III-12 Surabaya terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ditemukannya barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca.
2. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat $\pm 2,101$ (dua koma seratus satu) gram berikut pembungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat $\pm 1,913$ (satu koma Sembilan ratus tiga belas) gram berikut pembungkusnya.
4. 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat $\pm 1,454$ (dua koma empat ratus lima puluh empat) gram berikut pembungkusnya.
5. 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat $\pm 2,131$ (dua koma seratus tiga puluh satu) gram berikut pembungkusnya.
6. 3 (tiga) plastik klip bekas sabu. Hal.5 dari 130 hal. Putusan Nomor 160-K/PM.III-12/AL/XI/2019
7. 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan nomor sim card 081232626261.
8. 1 (satu) buah tas bewama biru.

Barang bukti diatas menerangkan dan juga membuktikan daripada unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat 1 yang sudah terpenuhi dan terlebih lagi terpidana bukanlah seseorang yang memiliki hak mengkonsumsi dan serta

mengedarkan atau menukarkan dll terkait narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut.

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Terkait pemecatan tersebut juga sudah diatur dalam pasal 26 KUHPM terkait kelayakan dalam institusi militer.

Selanjutnya Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sedangkan Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. konstruksi Hukum pidana terhadap Penjualan narkotika tanpa hak berada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang juga sebagai sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia yaitu Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 ayat dan KUHPM pasal 26 yang terdiri dari 3 ayat adalah sebagai interpretasi konstruksi tindak pidana dalam prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum intinya adalah tidak hanya terletak pada batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada: Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; Kepastian mengenai bagaimana pada struktur hukum harus menerapkan atau mempunyai perilaku sesuai hukum itu sendiri. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 ayat dan KUHPM pasal 26 yang terdiri dari 3 ayat adalah sebagai interpretasi konstruksi Hukum pidana dalam prinsip kepastian hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana penjualan narkotika tanpa hak yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

menyalahi Hukum pidana Indonesia atau bisa disebut perlakuan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana setidaknya perlu memenehui 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan yang dilarang, dirumuskan oleh Undang-Undang, dan adanya ancaman pidana pada perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana Narkotika berada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 111-151 dan jikalau pelakunya adalah dari oknum anggota militer hukuman akan ditambahkan dari peraturan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kontruksi Hukum pidana jual beli narkotika hendaknya disosialisasikan terhadap masyarakat kembali karena penting untuk masyarakat khususnya terkait sanksi yang didapatkan oleh pelaku dalam tindak pidana narkotika, disisi lain hal tersebut juga menanamkan sifat sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. menjadi pedoman dalam berperilaku karena dalam kehidupan bermasyarakat juga memiliki hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis.
2. Seyogyanya dalam pertanggungjawaban pidana jual beli narkotika yang dilakukan oleh oknum tentara nasional indonesia (TNI) memiliki

ketentuan khusus yang mengatur terkait hal tersebut karena peraturan dalam lingkup militer banyak yang sudah cukup lama dan kurang relevan jika diterapkan dalam masa sekarang, karena zaman sekarang sudah cukup banyak inovasi yang terjadi.



Daftar Pustaka

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

H.R. Muslim

Q.S. Al-Ma'idah ayat 90

Q.S. Az-Zalzalah ayat 07 – 08

QS. Al-A'raf ayat 157

QS.Al-Baqarah ayat 195

QS.Al-Nisa' ayat 29

B. BUKU

Abidin, A. Z. (1993). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andirizal. (2014). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. *Rajawali Pers*, 37.

Bakhri, S. (2012). *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gratama publishing.

Chairul, H. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Hal.44

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 480.

Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Erlangga, 2009. Hlm.4-5

Fatchurahman, M. Y. (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fiqih Islami*. Bandung: Alma'arif.

- Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, University of Jember, Indonesia, April 2019, Vol 6, No 1, hal. 120
- Friedman, L. M., *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. Hamzah, A., & Surachman, (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1975, hal 48
- Ginting Gitsu Brima, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Universitas Quality, Medan 2019, hal. 04
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hardiyanto, B. S. (2015). TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA. *Fakultas Hukum UAJY*, 01.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 68-69.
- Indonesia, T. N. (2010). Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek). *Tridek*, 08.
- Jonkers, J. (n.d.). *Handboek Van het Nederlansch Indische Strafrecht*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.221
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009. hal.12
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hal.7
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 7.
- Linda Agustina Siregar, S. M. (2022). *Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Negara*. Medan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT.

- Mahrus, A. (2015). *Dasa-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Maya Indah, Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, 2011
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta 1987, Bina Aksara, hal. 63
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970. Hal.80-82
- S, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal 36
- Soedarto. (1996). *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Sofyan, Andi, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar: 2016, hal, 99
- Sudaryono Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hal. 07
- SUKARDI,SH.,M.Hum, Pengetahuan Umum Hukum Pidana, TOP Indonesia, Pontianak, 2015, hal. 01
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: 2001, Djambatan). hal. 12.
- Tanusubroto, S., Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana. Alumni, Bandung. 1983, hal. 302.
- Tarigan, I. j. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal 2
- Ummu Alifia, Apa itu Narkotika Atau Napza, (Semarang: Alprin, 2010), hal. 05
- Wahbah az-Zuahaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25
- Widyana, I. M. (2010). *Asas-Asas hukum Pidana*. Jakarta: Fikhatil Aneska.

C. JURNAL

- Bakhrie, S. (2012). Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. *Gramata Publishing*, 125.
- Bosu, B. (1982). Sendi – sendi Kriminologi. *Usaha Nasional*, 68.
- Chandra, F. A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer. *Jurnal Ilmiah*, 3.

- D., S. H. (2020). Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia. *Yustisia Merdeka*, 37.
- Dr. Lilik Mulyadi, S. M. (2012). Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. *Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, 03.
- Falakh, M. f. (2001). Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum. *FH UGM*, 250.
- Farih. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 25.
- Fiptrim. (2018). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di badan narkoba nasional jawa tengah. *ungraduate thesis*, 1.
- Fuji Nurul Annisa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Terhadap Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tualang Siak*, Riau: 2022, Hal. 32
- H. Enju Juanda, S.H., M.H., penalaran hukum (legal reasoning), Vol 5, No 1, Maret 2017, hal 160
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba, Vol 1, No. 2, Oktober 2020, hal 288
- Imam Fajri Nur Tsani, Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkoba (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt Brt), *Rehnalemken Ginting Recidive* Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, volume 11 No. 1, September 2020, hal. 55
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155
- Kartika, W. L. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku cyberporn. *Ungraduate Thesis*, 12.

- Lewokeda, D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 05.
- mustofa. (2018). pertanggungjawaban pidana penyatahgunaan narkotika olbh anggota tentara nasionat indonesi. *Thesis*, 05.
- Nunung, G. (2009). , kedudukan, peran dan fungsi tni dalam ketatanegaraan ditinjau dari uu no.34 tahun 2004 tentang TNI. *Thesis*, 47.
- Okti, R. V. (2018). pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Ungraduate Thesis*, 08.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, M. F. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tommy, J. B. (2015). Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Criman*, 03.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1958 tentang pemberhentian militer sukarela dari dinas tentara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

E. INTERNET

- Bening, S. (2020, Maret 01). *Hukum Pidana Menurut Para Ahli*, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>

edunitas.com. (2022, Juni 10). *p2k.unkris.ac.id*. Retrieved Agustus 29, 2022, from p2k.unkris.ac.id: https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Tentara-Nasional-Indonesia_29994_p2k-unkris.html

Heula, P. (2022, mei 09). *Jenis Narkotika Golongan*. Retrieved from prabuhelaudinata: Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1

Indonesia, K. B. (n.d.). *KBBI*. Retrieved Agustus 29, 2022, from KBBI: <https://kbbi.lektur.id/anggota>

TNI, P. (n.d.). *Peran, Fungsi dan Tugas*. Retrieved Agustus 29, 2022, from tni.mil.id: <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>

